



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx RT.004 RW.002 Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Banyumas, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x, xxxx xxx xxxxxx xx, x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Junianto, S.H., M.Kn dan Rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Dr. Angka No. 55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan **domisili elektronik pada alamat email : advolatjunianto@gmail.com** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1027/2024 tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ... telah mengajukan permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 20 April 2019 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 110/26/IV/2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx RT.004 RW.002 Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai pertengahan bulan Maret 2024 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Queenza Deviana Agustin, Perempuan, tanggal lahir : 5 Agustus 2022 / umur 2 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sebagai istri kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai kepala keluarga sudah berusaha secara maksimal memenuhi kebutuhan Termohon dan anak, akan tetapi Termohon merasa nafkah pemberian dari Pemohon belum sesuai dengan keinginan Termohon.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms



b. Termohon kurang menghormati Pemohon diantaranya sering berbohong kepada Pemohon, berbicara kasar kepada Pemohon dan ketika diberi nasihat justru membantah. Hal ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami sah dari Termohon.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Maret 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yaitu Pemohon sekarang tinggal dan bekerja di Palembang dengan alamat Jalan Seduduk Putih I, xxxx xxx xxxxx xx, 8 Ilir, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxx RT.004 RW.002 Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon beberapa kali sudah pernah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Banyumas.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas.

3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Dr. Junianto, S.H., M.Kn dan Rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Dr. Angka No. 55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1027/2024 tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Pemohon menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 23/09/2024 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1027/2024 tanggal 01 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara *aquo* diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,00 ( seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Hadi Pranata, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.**  
Hakim Anggota

**Mustolich, S.H.I., M.H.**

ttd

**Nana, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sigit Hadi Pranata, SHI**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	159.000,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1344/Pdt.G/2024/PA.Bms



Drs. Wakirudin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)